ABSTRAK

Peraturan Bupati Kolaka Nomor 34 Tahun 2026 mengatur tentang tata cara dan kriteria penghapusan piutang rekening air dan rekening non air pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Sorume. Peraturan ini diterbitkan sebagai pedoman untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, menjaga ketertiban administrasi akuntansi, serta memberikan kepastian hukum terkait penanganan piutang pelanggan yang sudah tidak dapat diselesaikan.

Ketentuan utama yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- **Pengelompokan dan Objek Penghapusan:** Piutang dikelompokkan menjadi piutang lancar dan piutang tak tertagih. Piutang yang dapat dihapuskan diprioritaskan pada jenis piutang tak tertagih, yang mencakup piutang pokok maupun non-pokok (seperti biaya sambungan, administrasi, denda, ganti meteran, atau penyambungan kembali).
- **Kriteria Penghapusan:** Piutang tak tertagih dapat diusulkan untuk dihapus apabila memenuhi salah satu kriteria, yaitu umur piutang telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun, adanya pemekaran wilayah, pelanggan tidak ditemukan, sambungan telah diputus, terjadi kepailitan/bencana alam, atau terdampak penataan tata kota.
- **Tata Cara dan Prosedur:** Direktur membentuk tim verifikasi administratif dan lapangan untuk membuat daftar serta berita acara usulan hapus buku. Usulan tersebut dikaji oleh Dewan Pengawas sebelum diteruskan kepada Bupati selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati.

Peraturan Bupati ini resmi diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 2 Juni 2026.

Kata Kunci: Penghapusan Piutang; PDAM Tirta Sorume; Piutang Tak Tertagih; Rekening Air; Kabupaten Kolaka; Peraturan Bupati.